

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 22 Agustus 2017
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu
Ketua Rapat	: Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 26 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua KPU RI C. Ketua Bawaslu RI D. Dirjen Otonomi DaerahKemendagri E. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri RI, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan agenda Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu, pada hari Selasa, 22 Agustus 2017, dibuka pada pukul 11.40 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Terhadap Draft Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan

Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, diputuskan untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a) Pasal 31 ayat (2) huruf c ditambahkan kata “saksi peserta pemilihan”
 - b) Pasal 31 ayat (2) huruf d dihapus kata “di kantor KPU/KIP Kabupaten/kota”
 - c) Usulan perubahan tertulis dari Fraksi Demokrat sebagai bahan pertimbangan oleh KPU dalam melakukan perubahan pasal demi pasal
 - d) Pasal 8 ayat (3) huruf e kata “tidak transparan” untuk dihapus (disesuaikan dengan norma penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 341 ayat (1) huruf a yaitu Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar)
2. Terhadap Draft Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat tahun 2018, diputuskan perubahan sebagai berikut:
- a) Pasal 27 harus disesuaikan dengan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yaitu otoritas yang menyatakan orang asli Papua hanya dari MRP
 - b) Pasal 10 agar disesuaikan dengan Pasal 66 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan, tahapan pencalonan pemilihan
 - c) Nomen klatur judul, ditambahkan kata “Ketentuan Khusus”
 - d) Pasal 4 akan dimasukkan dalam ketentuan penutup yang menyatakan seluruh PKPU berlaku kecuali diatur khusus dalam PKPU ini
 - e) Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b agar disesuaikan dengan Pasal 67 ayat (2) UU 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 - f) Pasal 12 ayat (1) huruf g dan huruf h (agar disesuaikan dengan amar putusan MK nomor 71/PUU-XIV/2016)
 - g) Pasal 21 ayat (1) huruf s dan huruf t (agar menyesuaikan dengan norma Pasal 12 ayat (1) huruf g dan huruf, yang telah disesuaikan dengan putusan MK nomor 71/PUU-XIV/2016)
3. Terhadap Draft Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, diputuskan perubahan sebagai berikut:

- a) Pasal 10 huruf d: akan ditambahkan norma penjelasan terkait dengan ruang lingkup, mobilisasi sosial
 - b) Pasal 16 ayat (2) huruf e dan huruf h (akan dievaluasi melalui pleno KPU)
 - c) Pasal 27 sosialisasi kolom kosong diganti dengan kata sosialisasi calon tunggal didalamnya menyangkut penjelasan tentang keabsahan mencoblos kolom kosong
 - d) Pasal 29 ayat (3) pendidikan pemilih berbasis keluarga akan dimasukkan dalam rumpun pendidikan pemilih dan bukan pendidikan politik pemilih
 - e) Pasal 41 huruf (b) dimasukkan dalam PKPU pemungutan dan Penghitungan Suara
 - f) Pasal 48 ayat 1 akan ditambahkan “huruf f” yang berbunyi “surat keterangan telah bergabung dalam asosiasi lembaga survey/jajak pendapat”
 - g) Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 dan Pasal 53 tentang pembentukan dewan etik (akan dievaluasi melalui pleno KPU)
4. Terhadap Draft Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tahun 2017 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, diputuskan perubahan sebagai berikut:
- a) Pasal 18: TPS yang didirikan di airport agar dilakukan pengaturan
 - b) Khusus Pasal yang mengatur Perubahan Formulir akan dibahas 23 Agustus 2017
 - c) Pasal 36: mengubah rujukan pasal 33
 - d) Pasal 29 ayat (6) dan ayat (7): tambahan kata “pengawas TPS”
 - e) untuk model Formulir C7-KWK, akan dilakukan formulasi kembali bentuk formulir yang baru, ada penambahan nama, keterangan dan nomor urut dan tanda tangan, ada tambahan norma “apabila pemilih buta huruf dan tidak bisa menulis dapat dibantu oleh KPPS”, copy formulir tetap berjumlah satu, setelah diisi dan pembuatan berita acara, diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan para pihak, jika para pihak membutuhkan otentifikasi, dilegalisir di Kecamatan oleh Ketua PPK
 - f) formulir C6 akan ditambahkan kata, Pemilih diwajibkan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan kepada Petugas KPPS, dan sanksi ancaman pidana dan atau denda dituliskan dalam formulir C6
 - g) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (6) Pemungutan dan penghitungan ulang, dilakukan penyesuaian waktu sesuai dengan permintaan Bawaslu sesuai tahapan agar tidak melampaui tahapan Rekapitulasi di tingkat PPK maksimal 7 (tujuh) hari dan waktu yang dibutuhkan Bawaslu.
5. Terhadap Draft Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tahun 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018, diputuskan

perubahan Pasal 66 dan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) agar menyesuaikan dengan putusan MK nomor 71/PUU-XIV/2016.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

Jakarta, 22 Agustus 2017

KETUA RAPAT

ttd

IR. FANDI UTOMO
A-428